

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 04/HK.01.01/K.ST-04/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik, maka dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diwajibkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0654/K.Bawaslu/HM.00/VII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025**

KESATU : Mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

A. Pembina/Pengarah

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan;
2. Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
4. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
5. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan.

B. Tim Pertimbangan

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon
4. Informasi;
5. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
6. Penyusunan Laporan Layanan; dan
7. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan
11. Informasi Publik;
12. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

E. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

- c. Menyampaikan suatu permohonan Informasi kepada pejabat badan Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Masa kerja Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 26 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA

Ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 197308023002121008

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
2.	Ismajaya, S.Sos, C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Tim Pertimbangan
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Tim Pertimbangan
4.	Sumarlin, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Atasan PPID
5.	Mulyadi DJ. Hisam, S.IP	Staf Subbagian Adminsitasi	PPID/Ketua
6.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Teknis Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Layanan Informasi
7.	Iriyani Lasman, SE	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Petugas Layanan Informasi
8.	Fadlan Sesar Rosyadi, S.Pd	Staf Teknis Subbagian Pencegahan Humas dan Parmas	Petugas Layanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

Ttd

KARIANTO, S.Sos